



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TIGAAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**FIRMAN OKTAFIANTO Bin UTOMO SURYO SUSANTO**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Perum Pakujaya RT/007 RW/005, Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 3 April 2024 kepada **MUHAMMAD IRSYAL S, S.H.AMMAR SAIFULLAH, S.H.** Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **IRA YUSTIKA LESTARI & PARTNER LAW OFFICE**, berkedudukan di Kota Jakarta, beralamat di Rukan Mitra Matraman Blok B / 16 Jl. Matraman Raya No. 148, RT/001 RW/004, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak

"Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bernama Azhura Noffery lahir di Tangerang 28 Desember 2008 yang merupakan anak dari Almarhum Hendro Noffery Bin Pairin R.S dan Almarhumah Choliza Safitri Binti Utomo Suryo Susanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9083 I/2009;

2. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Azhura Noffery Binti Hendro Noffery yang juga merupakan saudara kandung dari Almarhumah Choliza Safitri Binti Utomo Suryo Susanto;

3. Bahwa Ayah dari Azhura Noffery yakni Almarhum Hendro Noffery telah meninggal dunia pada 19 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-28122021-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

4. Bahwa Ibu dari Azhura Noffery yakni Almarhumah Choliza Safitri telah meninggal dunia pada 29 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-12012024-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

5. Bahwa dengan wafatnya Ayah dan Ibu dari Azhura Noffery maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk bisa mengurus segala keperluan dari Azhura Noffery Binti Hendro Noffery yang masih dibawah umur;

6. Bahwa Pemohon ingin dapat mengurus Peralihan Hak terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 04609 atas nama Hendro Noffery Bin Pairin R.S yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Hendro Noffery Bin Pairin R.S dan Almarhumah Choliza Safitri Binti Utomo Suryo Susanto hingga diajukan Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 118 HIR / 142 RBG** maka permohonan Pemohon atau Kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat Permohonan Penetapan

"Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian Anak ini agar dibebankan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Maka berdasarkan dasar-dasar yang telah dikemukakan tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya menerima dan mengabulkan dalil-dalil pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Hendro Noffery Bin Pairin R.S yang telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2021, dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Choliza Safitri Binti Utomo Suryo Susanto yang telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 29 bulan November tahun 2023, dalam keadaan Islam;
4. Menetapkan Pemohon Firman Oktafianto Bin Utomo Suryo Susanto sebagai Wali dari anak yang bernama Azhura Noffery Binti Almarhum Hendro Noffery, umur 16 tahun, beragama Islam;
5. Menetapkan Pemohon Firman Oktafianto Bin Utomo Suryo Susanto untuk dapat mengurus Peralihan Hak terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 04609 atas nama Hendro Noffery Bin Pairin R.S yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
6. Menetapkan biaya perkara menurut Perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya

"Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 367402281820002 atas nama Pemohon (**FIRMAN OKTAFIANTO**), yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3674021906151011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 27 Pebruari 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 90831/2009 atas nama AZHURA NOFFERY anak ke-1 dari pasangan Hendro Noffery dan Choliza Sapitri pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendro Noffery Nomor 3671130509070196 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Choliza Sapitri Nomor 3674022112210008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta kematian Nomor 3674-KM-28122021-0015 atas nama HENDRO NOFFERY yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 593/123-Kel.Pkj/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pakujaya tanggal 31

"Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan telah dicatat di Kantor Camat Serpong Utara 593/406-Kec.Srp utr/2021, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Akta kematian Nomor 3674-KM-12012024-0024 atas nama CHOLIZA SAFITRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 500.17.2.3/22-Pj/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pakujaya dan telah dicatat di Kantor Camat Serpong Utara 500.17.2.3/99-Sut/2024, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 04609 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Akta Nikah Nomor 696/99/VII/2003 antara Hendro Noffery dengan Choliza Safitri, dari KUA Kecamatan Serpong, tanggal 27 Juli 2003, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan oleh majlis hakim diberi tanda P-11;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

B. Saksi-saksi :

1. **PUTRI HANDAYANI SAGITARINI binti UTOMO SURYO SSANTO**, saksi telah bersumpah secara agama Islam memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung almarhumah CHOLIZA SAFITRI dan dan kenal dengan anak yang bernama AZHURA NOFFERY, umur 15 tahun satu-satunya anak almarhumah;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah Choliza Safitri Binti Utomo Suryo Susanto yang meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023 sedangkan bapaknya yang bernama Hendro Noffery telah

"Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada 19 Desember 2021;

- Bahwa agama yang dianut oeh pemohon dengan Azhura Noffery sama-sama Bergama Islam;
- Bahwa setelah kedua orangtua Azhura Noffery meninggal dunia, kemudian **Azhura Noffery** diasuh dan dipelihara bersama pemohon sebagai paman kandungnya dengan baik dan penuh kasih sayang seperti anak sendiri;
- Bahwa penetapan perwalian ini untuk mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor 04609 atas nama Hendro Noffery Bin Pairin R.S;

2. RAFIANTI JANUARISKA binti UTOMO SURYO SUSANTO, saksi telah bersumpah secara agama Islam memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung almarhumah CHOLIZA SAFITRI dan dan kenal dengan anak yang bernama AZHURA NOFFERY, umur 15 tahun satu-satunya anak almarhumah;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah CHOLIZA SAFITRI yang meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023 sedangkan bapaknya yang bernama Hendro Noffery telah meninggal pada 19 Desember 2021;
- Bahwa saksi sebagai ipar Hendro Noffery telah meninggal pada 19 Desember 2021;
- Bahwa agama yang dianut oeh pemohon dengan Azhura Noffery sama-sama Bergama Islam;
- Bahwa setelah kedua orangtua Azhura Noffery meninggal dunia, **Azhura Noffery** diasuh dan dipelihara bersama pemohon sebagai paman kandungnya dengan baik dan penuh kasih sayang seperti anak sendiri;
- Bahwa penetapan perwalian ini untuk mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor 04609 atas nama Hendro Noffery Bin Pairin R.S;

"Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pembuktian telah dianggap cukup dan pemohon tidak akan mengajukan bukti selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama **Azhura Noffery**, Laki-laki, Umur 15 tahun karena belum dapat melakukan tindakan hukum. Maka permohonan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon selama ini, belum ditemukan pencabutan hak walinya, sesuai pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

"Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-6 dan P-8 serta keterangan para saksi, bahwa kedua orang tuanya **Azhura Noffery** telah meninggal dunia. Dan sekarang diasuh dan dipelihara oleh pamannya sebagai pemohon (**FIRMAN OKTAFIANTO**);

Menimbang, bahwa Hendro Noffery dengan Choliza Safitri, telah menikah sah bukti P-11 dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Azhura Noffery**, Laki-laki, Umur 15 tahun, sebagaimana bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (berupa Akta Kelahiran), atas nama **Azhura Noffery** dan keterangan para saksi yang diajukan, maka majlis hakim telah memperoleh bukti bahwa seorang anak yang Laki-laki, bernama **Azhura Noffery**, Umur 15 tahun adalah sebagai keponakan pemohon;

Menimbang bahwa atas bukti surat dan para saksi dibawah sumpahnya secara Islam tersebut, majelis hakim dapat memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Choliza Safitri;
- Bahwa bapak kedua orang tua **Azhura Noffery** telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah CHOLIZA SAFITRI yang meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023 sedangkan bapaknya yang bernama Hendro Noffery telah meninggal pada 19 Desember 2021;
- Bahwa agama yang dianut oeh pemohon dengan Azhura Noffery sama-sama Bergama Islam;
- Bahwa setelah kedua orangtua **Azhura Noffery** meninggal dunia, Azhura Noffery diasuh dan dipelihara bersama pemohon sebagai paman kandungnya dengan baik dan penuh kasih sayang seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, sangat memperhatikan dan sayang kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah

"Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya Pemohon tercatat sebagai tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Dan pula Pemohon beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Azhura Noffery, umur 15 tahun**, adalah sebagai anak keponakan pemohon sampai sekarang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon sebagai saudara seibu pemohon secara langsung dapat menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal untuk mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor 04609 atas nama Hendro Noffery Bin Pairin R.S, yang memerlukan seorang wali anak bagi anak yang masih dibawah umur. Dengan demikian, maksud permohonan pemohon telah memenuhi syarat, sesuai pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara penunjukkan wali, maka permohonan pemohon sebagai wali berhak untuk bertindak dan untuk atas nama Azhura Noffery, umur 15 tahun sebagai paman kandungnya, dalam melakukan segala tindakan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat maupun saksi pemohon, sepanjang tidak dipertimbangkan, maka harus dinyatakan untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Perdilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

*"Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan HENDRO NOFFERY meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2021 dan CHOLIZA SAFITRI binti UTOMO SURYO SUSANTO, meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023;
3. Menetapkan Pemohon (FIRMAN OKTAFIANTO Bin UTOMO SURYO SUSANTO) sebagai wali dari 1 (Satu) orang anak dibawah umur yang bernama Azhura Noffery, laki-laki umur 15 tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu juga, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
  - Biaya Panggilan : Rp. 0.000,00
  - Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
  - 1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

"Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 310/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."